

PENYETARAAN GENDER DALAM HAL PEMBAGIAN WARISAN

Endah Amalia, Ashif Az Zafi

Institut Agama Islam Negeri Kudus

endhamalia25@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance is the transfer of property owned by someone who has died and then given to someone else who has the right to inherit it. Sons should inherit more shares than daughters. But along with the development of an increasingly advanced era, there is a phenomenon of equal distribution of inheritance between sons and daughters. Under the pretext of gender equality, and emancipation of women, it is fair. This research was conducted to find out the views of Islamic law regarding the equal distribution of inheritance between sons and daughters. This research uses qualitative analysis using the literature study method. This research found that gender equality in the distribution of inheritance occurs with the times and its implementation still adheres to the applicable Islamic law. The differences in the distribution of inheritance between men and women are not caused by gender difference, but the differences in responsibilities imposed on men more than women.

Keywords: *Equal, Gender, Inheritance.*

Pendahuluan

Semua makhluk hidup sudah pasti akan merasakan kematian. Termasuk juga manusia, manusia dan makhluk hidup yang lain tidak dapat menghindari dari kematian karena itu sudah merupakan ketetapan dari Allah SWT. Tidak satupun makhluk hidup yang dapat mengetahui waktunya akan menemui kematian. Jika membicarakan mengenai kematian pasti tidak lepas dengan pembahasan mengenai pembagian harta peninggalan atau warisan. Warisan merupakan harta atau materi peninggalan seseorang untuk selanjutnya dibagikan pada masing-masing dari ahli waris yang berhak.

Pada zaman jahiliyah sebelum adanya Islam, aturan pembagian warisan orang-orang Arab berdasarkan *nasab* (hubungan darah) dan *qarabah* (hubungan keluarga). Pada masa itu, pembagian warisan diberikan pada laki-laki yang sudah dewasa saja yang sudah dapat berperang untuk membela keluarganya serta memperoleh harta dari hasil rampasan peperangan, sedangkan untuk perempuan dan anak-anak kecil tidak mendapatkannya. Menurut orang-orang Arab pada masa jahiliyah, perempuan dan anak-anak kecil tidak pantas untuk dijadikan ahli waris dan mendapat warisan. Sebagian dari kaum jahiliyah menganggap janda yang ditinggal mati suaminya termasuk warisan yang bisa diwariskan. Kekuatan kaum muslimin pada masa awal perkembangan Islam dapat terbilang lemah karena jumlah kaum muslimin yang kurang banyak serta masih memerlukan pertolongan.

Rasulullah mengajak sebagian dari para sahabat untuk berpindah dari Kota Makkah ke Kota Madinah (*hijrah*) setelah mendapat perintah dari Allah SWT. Ketika berada di Madinah Rasulullah dan rombongan disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Mereka disebut sebagai kaum Anshar, sedangkan orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah

disebut sebagai kaum Muhajirin. Untuk memperkuat hubungan saudara antar kaum Anshar dan Muhajirin, Nabi Muhammad SAW menjalin ikatan saudara antar keduanya sebagai sebagian dari penyebab untuk dapat mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Maka pada masa awal Islam ini, sebab-sebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu adanya tali persaudaraan, adanya pengangkatan anak, dan adanya *hijrah*.¹ Setelah aqidah umat Islam semakin kuat dan pengikut Islam bertambah banyak sehingga perkembangan Islam semakin maju maka kewajiban untuk berhijrah dicabut keberlakuannya. Begitu juga dengan sebab-sebab kewarisan berdasarkan ikatan saudara ini kemudian di-*nasakh* oleh Firman Allah yang terdapat di Q.S. Al-Ahzab Ayat 6. Sehingga sebab-sebab seseorang berhak untuk memperoleh harta warisan menurut Islam adalah terdapat hubungan kekerabatan (*nasab*), ikatan perkawinan, dan karena memerdekakan budak/hamba sahaya.

Adanya kematian seseorang dan adanya ketentuan mengenai pembagian warisan mengakibatkan munculnya cabang ilmu hukum yang membahas mengenai cara menyelesaikan pembagian harta warisan pada setiap ahli warisnya. Cabang ilmu hukum tersebut dinamakan hukum waris atau dalam syariat Islam disebut fiqh mawaris, ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Selain hukum waris syariat Islam, dalam hukum positif Indonesia juga dikenal hukum kewarisan yang lain, yaitu hukum kewarisan yang asalnya dari kebiasaan atau hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt). Di samping itu, perihal warisan pun disebutkan dalam pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, dalam kewarisan ditetapkan sistem kekeluargaan yang disebut sistem *parental* atau *ouderrechtelijk*. Maksudnya

¹Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 5.

yaitu menggabungkan hukum kewarisan dari hukum Islam dengan hukum adat yang mengutamakan kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan.²

Jumlah bagian warisan yang diperoleh setiap ahli waris di dalam ilmu faraidh sudah jelas disebutkan. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 juga disebutkan perihal jumlah bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Namun lantaran perkembangan zaman, peran perempuan semakin menunjukkan posisi hampir setara dengan laki-laki. Banyak pekerjaan laki-laki yang juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Bahkan ada pula perempuan yang malah menjadi tulang punggung keluarganya. Bergesernya peran ini kemudian telah menjadi isu gender dalam masyarakat. Perempuan yang dahulu perannya tidak terlalu diperhitungkan dan tidak terlalu diperhatikan, sekarang menjadi salah satu yang diperhitungkan. Lantaran posisi perempuan yang hampir setara dengan laki-laki sekarang ini, muncul tuntutan penyeteraan gender dalam pembagian warisan. Perbedaan bagian warisan yang didapat antara laki-laki dan perempuan yang besarnya 2:1 menyebabkan para aktivis gender dan kaum feminis mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap hal tersebut. Banyak pihak yang menggugat mengenai hal tersebut dan menuntut agar perbandingannya menjadi 1:1 atau sama rata. Aktivis gender dan kaum feminis kerap kali menyuarakan akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan, karena pada prinsipnya hukum menghormati nilai adil dalam artian sama rata, tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin.

Ada penelitian terdahulu yang menjadikan kesetaraan gender dalam pembagian warisan sebagai topik untuk diteliti.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17.

Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan Andree Feillard yang membahas tentang perbedaan hukum kewarisan adat di berbagai daerah dan hukum waris Islam dalam hal penyetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitiannya tersebut Andree Feillard menemukan adanya tiga golongan masyarakat dalam menyikapi penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan, yaitu golongan yang membagikan warisan secara sama rata antara perempuan dan laki-laki, golongan yang membagikan warisan sesuai hukum kewarisan dalam ilmu faraidh namun mensiasati penyetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan menghibahkan sebagian bagian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan golongan yang memegang teguh hukum kewarisan Islam dengan membagikan warisan sesuai syariat Islam yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan.³ Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ratno Lukito yang menyebutkan bahwa anggapan konsep keadilan gender merupakan sistem hukum nasional bertentangan dengan tradisi pewarisan tertentu yang berpandangan bahwa perbedaan gender dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam menerima warisan.⁴ Di samping itu terdapat pula penelitian lain yang dilakukan oleh Hafizah Mohd Bokri dan Mohd Zamro Muda (Universiti Kebangsaan Malaysia) yang menyimpulkan bahwa perkembangan sosial dalam masyarakat tidak mengubah ketetapan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan karena hukum tersebut sudah jelas tercantum dalam al-Qur'an. Namun pembagian warisan yang dilakukan secara sama rata diperbolehkan dalam Islam jika memang telah

³Andree Fellard, "Indonesia's Emerging Muslim Feminism: Women Leaders On Equality, Inheritance And Other Gender Issues", *Studia Islamika*, Vol. 4, No. 1.

⁴Ratno Lukito, "The Enigma Of National Law In Indonesia: The Supreme Court's Decision On Gender-Neutral Inheritance", *Bunga Rampai*, Vol. 1, No. 1.

mendapatkan persetujuan dari setiap ahli waris.⁵ Penelitian mengenai penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai segala sesuatu tentang hukum kewarisan Islam dan konsep kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan serta menyikapi tuntutan kesetaraan gender yang sekarang ini banyak disuarakan oleh kaum feminis dan aktifis gender.

Warisan bermakna berpindahnya sesuatu (harta) milik orang yang telah tiada untuk diberikan pada ahli warisnya yang berhak. Hukum kewarisan dalam agama Islam didasarkan pada beberapa sumber antara lain al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' serta ijtihad para ulama mujtahid. Dalam hukum positif Indonesia, kewarisan diatur dalam pasal yang terdapat di KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Kesetaraan gender disebut juga dengan keadilan gender. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai suatu pandangan bahwasanya setiap individu manusia hendaknya mendapatkan perlakuan setara dalam artian tidak dibeda-bedakan dan tidak diskriminasi berdasar pada jenis gender. Hal itu dikarenakan gender pada hakikatnya merupakan hal yang bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan. Dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat lebih besar dari bagian warisan anak perempuan bukan berarti tidak adil dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, perbedaan bagian tersebut lantaran tanggung jawab yang lebih berat ditanggung oleh laki-laki.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan berbagai bahan materi yang berkaitan dengan judul penelitian bersumber pada buku, kitab, jurnal, maupun sumber literatur

⁵Hafizah Mohd Bokri dan Mohd Zamro Muda, "Islamic Inheritance Law: Sisters in Islam (SIS)'s Perspective", *Al-Qanatir*, Vol. 7, No. 2.

lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif dengan berbasis pada teori-teori yang ada. Data yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer berupa QS. An-Nisa Ayat ke 7, 11, 12, dan 176 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berisi mengenai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya yaitu: Pembagian Waris Menurut Islam (Muhammad Ali As-Shabuni), Hukum Mawaris (Maman Abd Djalal), Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Beni Ahmad Saebeni), Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan (Sofyan dan Zulkarnain Suleman), serta Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sajuti Thalib). Sedangkan bahan hukum tersier berupa skripsi maupun artikel dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Hukum Kewarisan Dalam Islam

Kata warisan (*Al-miirats*) memiliki makna berpindahnya sesuatu (harta) milik orang yang telah tiada untuk diberikan pada orang lain (keluarganya) atau dari kaum pada kaum lainnya.⁶ Dengan kata lain, warisan dapat diartikan membagikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Ahli waris diartikan orang-orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Adapun sebab-sebab seseorang dikatakan sebagai ahli waris antara lain karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan pernikahan, dan karena

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33.

memerdekakan hamba sahaya/budak (*wala'*).⁷ Sedangkan sebab-sebab ahli waris tidak mendapatkan warisan antara lain yaitu karena membunuh, murtad (keluar dari agama Islam), kafir, hamba sahaya, dan meninggal dalam waktu yang bersamaan. Harta warisan atau *tirkah* merupakan suatu peninggalan baik uang ataupun materi dari seseorang yang sudah meninggal dunia yang benar menurut syariat Islam untuk kemudian diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.⁸ Ketika seseorang meninggal dunia, harta warisannya tidak boleh dibagikan secara langsung melainkan harus menyelesaikan empat hal yaitu: *pertama* biaya mengurus jenazah mulai dari perawatan sebelum meninggal hingga biaya menguburkan, *kedua* membayarkan hutang yang dimiliki oleh jenazah, *ketiga* menyelesaikan kewajiban zakat, *keempat* wasiat dan nadzar yang pernah diucapkan oleh jenazah semasa hidupnya.

Ilmu yang membahas mengenai pembagian warisan disebut ilmu waris/ilmu mawaris/ilmu faraidh atau disebut juga fiqh mawaris. Terdapat banyak para ahli faraidh yang mendefinisikan mengenai pengertian ilmu faraidh. Meskipun definisi tersebut berbeda konteks tetapi memiliki pengertian yang sama. Ilmu faraidh menurut Muhammad As-Syarbiny diartikan sebagai ilmu fiqh yang membahas tentang pewarisan, cara menghitung dan menyelesaikan masalah pewarisan, serta bagian dari masing-masing pewaris. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqy ilmu faraidh diartikan ilmu yang di dalamnya mempelajari perihal siapa saja pewaris yang berhak atas harta warisan, jumlah warisan setiap pewaris, dan tentang cara

⁷Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 43-44.

⁸*Ibid.*, h. 39.

membagikannya kepada masing-masing ahli waris.⁹ Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu faraidh adalah ilmu yang membahas mengenai tata cara pembagian warisan dan sesuatu yang ada hubungannya dengan warisan. Sedangkan hukum kewarisan Islam diartikan sebagai hukum yang mengatur perihal berpindahannya harta tinggalkan (*tirkah*), ahli waris yang pantas mendapatkan warisan serta ketentuan warisan yang didapatkan.¹⁰ Mempelajari ilmu faraidh hukumnya fardhu kifayah. Artinya setiap muslim wajib untuk mempelajari ilmu faraidh tetapi apabila dalam suatu kelompok masyarakat sudah ada yang belajar ilmu faraidh maka gugur kewajiban tersebut.

Golongan ahli waris/pewaris dalam hukum waris Islam dibagi menjadi tiga yang terdiri atas *dzawil furudz*, *ashobah* dan *dzawil arhaam*. *Dzawil furudz* yaitu golongan pewaris yang bagian warisannya sudah ditentukan dan terdapat dalam al-Qur'an, yaitu setengah (1/2), satu per tiga (1/3), satu per empat (1/4), satu per enam (1/6), satu per delapan (1/8), dan dua per tiga (2/3). Golongan ahli waris yang kedua yaitu *ashobah*. *Ashobah* adalah ahli waris yang perolehan warisannya yaitu berupa semua atau sisa dari harta sesudah dibagikan kepada pewaris lainnya. *Ashobah* dibagi menjadi *ashobah sababiyah* dan *ashobah nasabiyah*. *Ashobah sababiyah* berdasarkan sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya, sedangkan *ashobah nasabiyah* disebabkan adanya ikatan kerabat. *Ashobah nasabiyah* terdiri atas *ashobah binnafsi*, *ashobah bil ghairi*, dan *ashobah ma'al ghairi*. *Ashobah binnafsi* diartikan sebagai pewaris yang menjadi golongan *ashobah* sebab diri sendiri. Yang termasuk dalam golongan *ashobah binnafsi* adalah seluruh pewaris laki-laki, terkecuali saudara laki-laki satu ibu dan

⁹Suparman Usman, *Fiqh...*, h. 14.

¹⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

suami. *Ashobah bil ghairi* yaitu ahli waris yang *ashobah* sebab ditarik/dipengaruhi oleh pewaris lain yang telah menjadi *ashobah*. Yang termasuk dalam *ashobah bil ghairi* adalah satu orang/lebih anak perempuan yang menjadi ahli waris bersama satu orang/lebih anak laki-laki, dan satu orang/lebih saudara perempuan yang mewarisi bersama satu orang/lebih saudara laki-laki.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan *ashobah ma'al ghairi* yaitu pewaris yang menjadi *ashobah* sebab mewarisi berbarengan dengan ahli waris lainnya yang bukan *ashobah*. Ahli waris golongan *ashobah ma'al ghairi* bagiannya adalah sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *ash-habul furudh*. Sehingga apabila tidak terdapat sisa harta, maka ahli waris *ashobah ma'al ghairi* tidak mendapatkan apapun. Golongan ahli waris yang terakhir adalah *dzawil arhaam*. *Dzawil arhaam* yaitu golongan pewaris yang mendapat warisan karena sebab hubungan keluarga dari pihak perempuan. Pewaris yang termasuk dalam *dzawil arhaam* tidak mewarisi apabila ada ahli waris *ashobah* dan *dzawil furudz*.

Hukum waris Islam berpangkal pada al-Qur'an, as-Sunnah (Hadis) serta ijma' dan ijtihad ulama. Ayat-ayat al-Qur'an mengenai waris ada dalam surat An-Nisa Ayat ke 7, 11, 12, dan 176. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat ke 7, mengatur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta warisan dari orang tua dan kerabat atau keluarganya menurut bagian yang sudah ditentukan. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat ke 11, mengatur mengenai bagian yang diterima anak laki-laki, anak perempuan, dan orang tua (bapak dan ibu) serta soal wasiat dan hutang. Sedangkan dalam Q.S. An-Nisa Ayat ke 12, mengatur mengenai bagian yang diterima duda dan janda, saudara-saudara dalam hal *kalaalah* (mati punah tanpa adanya

¹¹Suparman Usman, *Fiqh Mawaris...*, h. 77.

keturunan), serta soal wasiat dan hutang. Sementara itu, Q.S. An-Nisa Ayat ke 176, menjelaskan tentang arti *kalaalah* dan mengatur bagian yang didapat saudara-saudara dalam hal *kalaalah* (mati punah tanpa adanya keturunan).

Sumber hukum kewarisan Islam yang kedua adalah as-Sunnah. Hadis yang menjadi ketentuan dalam pembagian warisan yaitu:¹²

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah” (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا.

“Nabi SAW bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sumber hukum kewarisan Islam selanjutnya yaitu ijma' dan ijtihad para ulama. Ijma' diartikan sebagai suatu kesepakatan para imam mujtahid mengenai hukum dari suatu masalah yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah. Sedangkan ijtihad ialah mengerahkan semua kemampuan untuk menetapkan suatu hukum-hukum syariat Islam. Ijma' dan ijtihad para mujtahid juga mempunyai peranan yang krusial dalam memperjelas permasalahan-permasalahan mengenai warisan yang belum terdapat atau belum jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contohnya yaitu pembagian sama rata dalam masalah kakek bersama dengan saudara-saudara, bagian ahli

¹²*Ibid.*, h. 21.

waris yang ditambah dan dikurangi dalam masalah 'Aul dan Radd, dan lain sebagainya.

Sumber hukum kewarisan Islam selain tiga yang sudah disebutkan di atas, hukum waris di Indonesia juga diatur di dalam pasal-pasal yang tercantum di KHI (Kompilasi Hukum Islam). Terdapat 44 pasal yang mengatur mengenai kewarisan termasuk di dalamnya yaitu mengenai wasiat dan hibah. Pembahasan mengenai masalah waris dalam KHI terdapat dalam buku II mengenai hukum kewarisan, termuat mulai dari Pasal 171.

Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam

Pertama, asas ketauhidan. Asas ketauhidan berdasar dari kalimat tauhid (*la ilaha illa Allah*). Asas ketauhidan ini berarti bahwa pembagian warisan yang dilaksanakan dengan hukum waris Islam sebelumnya harus didasarkan pada iman yang teguh dan kuat pada Allah serta Rasulullah SAW. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem kewarisan Islam merupakan perwujudan rasa taat terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Ketauhidan akan menguatkan keimanan bahwa hanya sistem waris Islam yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dalam hal pembagian warisan oleh umat Islam.

Kedua, asas keadilan. Keadilan dalam kewarisan Islam berarti seimbang antara hak dengan kewajiban. Dalam hal kewarisan, hak laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Jadi, keadilan tidak bermakna sama rata melainkan seimbang dan sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Prinsip keadilan dalam kewarisan Islam menentukan bahwa perempuan dan laki-laki baik kecil maupun dewasa mempunyai persamaan hak dalam pandangan Islam

untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.¹³

Ketiga, asas persamaan (*Al-Musawwah*). Asas persamaan adalah asas yang terlahir dari prinsip keadilan. Asas persamaan dalam hal waris artinya yaitu masing-masing pewaris memiliki posisi yang sama untuk berhak mendapat harta peninggalan/harta warisan. Oleh sebab itu, dengan perhitungan hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dari ahli waris bukan berarti harus dibagikan sama besar jumlahnya, tetapi pembagian tersebut harus berimbang berdasarkan dengan hak dan tanggung jawab.

Keempat, asas bilateral dalam waris Islam. Maksud dari asas bilateral di sini adalah seseorang ahli waris memperoleh hak waris yang sumbernya dari keturunan perempuan (pihak ibu) maupun keturunan laki-laki (pihak ayah). Asas bilateral ini didasarkan pada surah An-Nisa Ayat 7. Di dalamnya disebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dari pihak ayah ataupun ibunya.

Kelima, asas ijbari. Asas ijbari dalam hal ini mengandung pengertian adanya peralihan harta dari seorang yang sudah tiada pada ahli warisnya dan terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Hal ini berarti tidak terdapat ketentuan hukum atau suatu pernyataan dari ahli waris. Dengan kata lain, akibat dari adanya kematian seseorang maka secara otomatis harta orang yang sudah meninggal tersebut akan beralih pada ahli warisnya yang berhak. Ketentuan asas ijbari ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi dari harta peninggalan orang tuanya atau dari kerabatnya.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, h. 33.

Penyetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan

Gender (bahasa Inggris) bermakna jenis kelamin. Menurut KBBI, gender juga berarti jenis kelamin. Pengertian gender seringkali disamakan dengan sex, padahal gender dan sex merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat banyak perbedaan mendasar antara sex dan gender. Sex merupakan penggolongan jenis kelamin manusia secara biologis dan kebiasaan-kebiasaan secara alamiah, sifatnya mutlak, dan kodrat dari Tuhan. Sedangkan, gender diartikan sebagai suatu pola pikir atau persepsi yang dipergunakan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan dari segi sosial-budaya, karenanya gender lebih bersifat relatif.¹⁴

Menurut Nasaruddin Umar dalam buku beliau yang berjudul "*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*", gender merupakan persepsi yang digunakan untuk menampakkan perbedaan perilaku, peranan, cara berpikir, dan karakteristik emosional yang cocok pada pria dan wanita yang mana hal tersebut terbentuk dari faktor sosial, psikologi, sejarah dan budaya. Gender tepatnya menunjukkan aspek maskulin dan feminim, bukannya jenis kelamin yang bersifat biologis.¹⁵

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, harmonis dan seimbang. Kondisi seperti itu dapat terwujud jika terdapat perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender hendaknya memperhatikan masalah situasi dan konteksnya, tidak hanya didasarkan pada perhitungan

¹⁴Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1-4.

¹⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 33-34.

matematik. Jadi konsep kesetaraan dan keadilan gender tidak bermakna kuantitatif, melainkan kualitatif.

Hukum kewarisan (fiqh mawaris) sudah menentukan mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingan yang berbeda. Di dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 dan 12 telah ditentukan hukum kewarisan yang jelas dan mudah untuk dipahami isinya mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi dan perolehan warisan setiap pewaris. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 sudah disebutkan dengan jelas mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki yang mendapat bagian warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Ayat ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat *qath'i*, yang berlakunya bersifat absolut dan mutlak. Oleh karena itu, ketentuan pembagian warisan dengan nilai perbandingan 2:1 ini tidak dapat diubah meskipun masyarakatnya berubah. Q.S. An-Nisa Ayat 11 ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip keadilan, karena sebelum diturunkannya ayat ini perempuan tidak mendapatkan warisan dan malah menjadi objek yang diwariskan.

Perbedaan dalam pembagian warisan di antara laki-laki dan perempuan ini dapat dikatakan sebagai kodrat dari Allah SWT. Seorang laki-laki dikodratkan/ditakdirkan untuk memberikan mahar, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, sedangkan perempuan tidak dibebankan oleh hal semacam itu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya al-Qur'an lebih memihak dan memuliakan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan ditulis oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam karyanya berupa buku berjudul *Al-Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani*. Di dalam bukunya, beliau menegaskan bahwa ketentuan dalam hukum kewarisan didasarkan atas beberapa

pandangan dan pertimbangan antara lain yaitu, *pertama*, laki-laki memiliki beban tanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada orang tuanya dan kepada istri serta anaknya ketika telah berumah tangga. *Kedua*, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Kedua hal tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab bagi laki-laki sedangkan perempuan tidak. Oleh karena itu, tidak adil apabila pembagian warisannya disamakan dalam segi jumlahnya.¹⁶

Menurut Syarifuddin Prawiranegara, pembagian warisan yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 termasuk dalam kategori *voluntary law* dan *compulsory law*. *Voluntary law* berarti suatu hukum baru akan berlaku jika tidak terdapat alternatif lain dalam penyelesaiannya. Alternatif lain yang dimaksud di sini adalah musyawarah guna mendapat kesepakatan apakah ada yang mau dan menyetujui pembagian warisan 1:1. Namun apabila tidak ada yang menyetujuinya maka pembagian warisan dikembalikan pada ketentuan syariat. Dalam konteks ini, hukum waris dikatakan *compulsory law*, yang berarti ketentuan hukumnya berlaku secara absolut menganut pada ketentuan syariat Islam yang ada.¹⁷

KHI (183) mengatur “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*” memperkuat anggapan bahwa pembagian warisan dengan perbandingan 1:1 dapat dilakukan apabila para ahli waris telah melakukan kesepakatan untuk membagikan warisan secara rata. Hal ini selaras dengan

¹⁶Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani*, Darsim Ermaya Iman Faharuddin, Pnj., (Solo: Era Intermedia, 1423 H/ 2002 M), h. 122-123.

¹⁷Syarifuddin Prawiranegara, “Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (editor), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panjimas, 1988), h. 31-32.

yang disampaikan oleh Abdul Somad dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan bahwa warisan yang pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan boleh saja dilakukan apabila telah memenuhi tiga syarat yaitu: *pertama*, setiap ahli waris telah *baligh*; *kedua*, semua ahli waris mengetahui bagian warisannya menurut ketentuan hukum waris Islam, *ketiga*, jatah yang berlebih dianggap sebagai sumbangan dan diikhhlaskan sehingga tidak diungkit-ungkit lagi di kemudian hari.¹⁸

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa keadilan termasuk dalam salah satu asas hukum kewarisan Islam. Namun adil bukan berarti harus sama rata dalam segi jumlah yang didapatkan. Adil dalam konteks ini mengandung pengertian adanya keseimbangan hak serta kewajiban dari masing-masing ahli waris. Jika dipandang dari jumlah yang didapat pihak laki-laki dan pihak perempuan, memang terdapat perbedaan. Namun, hal itu bukannya tidak adil, sebab prinsip adil dalam perspektif Islam tidak dipandang dari segi jumlahnya saja tetapi juga kaitannya dengan kebutuhan. Jadi adanya perbedaan atau ketidaksamaan ini bukannya disebabkan lantaran perbedaan gender. Namun hal itu didasarkan atas besarnya tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pada hakikatnya perbandingan bernilai 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebenarnya sudah merupakan perbandingan yang pas karena selaras dengan asas keadilan dalam kewarisan Islam dan kesetaraan gender.

Menurut pandangan penulis, adanya argumen penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan disebabkan

¹⁸https://youtu.be/36VNT_oMknI diakses pada tanggal 8 Maret 2020.

lantaran perkembangan zaman dan peran perempuan yang semakin lama menunjukkan kesetaraannya dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam memang bagian harta warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bukan berarti hukum Islam hanya memihak pada laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam adanya perbedaan tersebut lantaran tanggung jawab yang dimiliki laki-laki lebih besar dari perempuan jadi tidak salah jika bagian yang diberikan pada laki-laki lebih besar dari perempuan. Namun begitu, apabila dalam suatu keluarga memiliki kesepakatan untuk membagi warisan sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

Penutup

Pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya Islam lebih memuliakan perempuan. Adanya perbedaan perbandingan dalam pembagian warisan ini bukan karena perbedaan gender. Namun lantaran tanggung jawab yang dimiliki laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan. Setelah menikah lelaki memiliki beban tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan sebelum menikah dirinya merupakan tanggung jawab ayahnya dan sesudah menikah dirinya merupakan tanggung jawab suaminya. Sementara itu, pembagian harta warisan dengan bagian sama rata dapat dilakukan apabila semua ahli waris bersepakat dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hukum waris Islam pada kenyataannya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender karena pada hakikatnya adil tidak selalu diartikan sama rata.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Mar'ah bayn Thgyan al-Nizham al-Gharbi Wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani. Terjemahan: Darsim Ermaya Imam Faharuddin*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- ash-Shabuni, M. A., *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Bachtiar, M., "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 2, No. 2, 2012.
- Bokri, H. M., & Muda, M. Z., Islamic Inheritance Law: Sister In Islam (SIS)'s Perspektive. *Al-Qanatir*, 7, 2017.
- Budiarti, S., "Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018.
- Djalal, M. A., *Hukum Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Feillard, A., "Indonesia's Emerging Muslim Feminism: 'Women Leaders On Equality, Inheritance And Other Gender Issues", *Studia Islamika*, Vol. 4, No.1, 1997.
- Hakim, M. L., "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, 2016.
- Haryati, N. H., "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017.

- Lukito, R., "The Enigma Of National Law In Indonesia: The Supreme Court's Decisions On Gender-Neutral Inheritance" *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*. 2006
- Mardani, *Hukum Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maringo, "Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017.
- Saebeni, B. A., *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Sofyan, & Suleman, Z., *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Thalib, S., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Umar, N., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Usman, S., *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.